

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu modal sosial masyarakat Manggarai yang ada dan hidup adalah institusi. Lembaga adat memainkan peran penting sebagai aktor budaya utama dalam komunitas kecil yang sering disebut dengan Beo/golo Londok. (desa). Beo atau sering juga disebut dengan tempat tinggal dimana para penghuninya tinggal selama-lamanya. Menurut Verheijen (1991:25), Beo merupakan kesatuan terkecil sekaligus sakral.

Setiap kesatuan masyarakat terkecil disebut Beo (desa) apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) mempunyai lembaga adat yang terdiri atas Tua Golo, Tua Teno, dan Tua Panga, (2) mempunyai Mbaru Gendang (rumah adat) (3)), yang di bawah yurisdiksinya terdapat suatu kesatuan masyarakat hukum yang biasa. Perpaduan ketiga unsur tersebut menggambarkan keberadaan tetua adat dalam satu desa dan keterhubungan antara Mbaru Gendang dan Lingko. Tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Pandangan Manggarai inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Go'et (ungkapan) "gendang onen lingko peang". Ungkapan ini dianggap sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh anggota.

Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain: pertama, aspek sejarah berdirinya dan terbentuknya Beo (desa) oleh para leluhur yang ditempatkan ata tua Laing one ca beo (orang tertua di desa tersebut), kedua, Tujuan Anda . diwariskan secara turun temurun (ata nasso/kae laing) dan pemahaman adat istiadat. Ketiga, Tua Teno dipilih oleh kakak dan adik berdasarkan faktor keturunan. Keempat, Tua Panga yang merupakan pembawa pesan dari masing-masing

keluarga cabang (Nggoro, 2006: 76-78). Tradisi masyarakat Manggarai, desa ungkpan ata tua atau ata tua makaa, mengacu pada dua identitas yang ada dalam komunitas kecil tersebut. di mbaru gendang dan Lingko. Mbaru Gendang (mbaru = rumah, gendang = alat musik tradisional manggarai yang terbuat dari kayu dan kulit kambing atau sapi) tempat berlangsungnya berbagai upacara adat (Nggoro, 2006:30)..

Pada masyarakat Manggarai dikenal adanya suatu kebuda/adat pembagai Lingko Lodok. Lodok adalah sistem pembagian tanah Lingko yang dibuat menyerupai jaring laba-laba raksasa Llingko yang merupakan tanah ulayat itulah yang dibagikan kepada warga kampung sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup (Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,1991: 11). Setiap warga kampung berhak mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Semakin keluar dari pusat semakin lebar lahan sawah yang dibagi-bagi menjadi beberapa petak yang akan ditanami berbagai macam tanaman pangan seperti, padi, jagung, dan kacang-kacangan.

Untuk satu tanah Beo (kampung) hanya terdapat satu lodok yang letaknya di tengah-tengah lingko. Posisi lodok sebagai sentral atau pusat menjadikannya pilar star pembagian sebuah tanah ulayat. Dari pusat inilah ditarik suatu bentangan lahan (moso) untuk dibagikan secara adil dan merata kepada setiap warga yang berhak mendapatkannya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga semuanya tidak akan berukuran sama, jika bentuk bumi tidak bulat sempurna Pusat *Lodok* tidak ditanami dengan tanaman apa pun dan tidak diperkenankan membuat bangunan di atasnya kecuali tempat untuk mempersembahkan sesajian seperti ba-

tu atau kayu (*compang*). Karena Orang-orang Manggarai meyakini bahwa di pusat *lingko* ini terdapat penghuninya yakni realitas tertinggi (*Mori kraeng*) dan para leluhur (*ise empo*) yang mendiami dan menjaga tanah *lingko* tersebut. *Lodok* di inisiasikan menjadi tempat yang sakral melalui serangkaian upacara-upacara adat khusus pada saat hendak membagikan tanah yakni dengan mempersembahkan sesajian kepada para leluhur . Setiap tahun biasanya di tempat tersebut selalu diadakan syukuran panen yang dinamakan *penti*.

Karena tanah tersebut milik seluruh penduduk, maka pembagian tanah diatur menurut jumlah suku atau marga yang tinggal di desa tersebut. Tidak menutup kemungkinan suku-suku lain yang mendiami kampung tersebut juga akan mendapat tanah. Hal ini dapat terjadi seturut kebijaksanaan para *tua golo*. Karena orang meyakini kehadiran pendatang (suku lain) yang sudah menetap lama dalam kampung dan dipercaya pembawa berkat. Mereka harus diperlakukan layaknya warga kampung, meskipun dalam hal pengambilan keputusan yang substansial mereka tidak dilibatkan secara mendalam. Tokoh adat yang diberikan kepercayaan oleh *Tua Golo* untuk membagikan tanah tersebut adalah *Tua Teno*.

peran *Tua Golo* memiliki tanggung jawab besar dalam proses pembagian tanah ulayat *lodok*, atau yang berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat, karena tanah secara tradisional dan konvensional merupakan hak komunal (suku). Sistem pembagian tanah sebagai tanda hak kota (suku) juga berkaitan dengan lingkungan hidup.. Dengan demikian, *lingko* merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Manggarai, bukan hanya sebagai lahan pertanian, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, solidaritas sosial. Oleh karena itu, peran *Tua Golo* memiliki

tanggung jawab besar dalam proses pembagian lingko. Hal ini diwujudkan dalam beberapa peran yang di emban *Tua Golo*, yaitu : memberikan wewenang kepada *Tua Pang'a* dari setiap utuk menentukan anggota suku mempunyai hak untuk berbagi tanah bersama, berbagi kebun dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kebun.

Namun seiring perubahan jaman dan perubahan sosial ekonomi dalam beberapa dekade terakhir, sistem pembagian tanah lingko lodok ini mulai terganggu. Perubahan kepemilikan tanah dan masuknya sistem ekonomi yang lebih moderen telah menyebabkan ketidak stabilan dalam pembagian tanah tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik di antara masyarakat. Konflik dalam pembagian tanah ini mengakibatkan ketidak puasan dan konflik di antara masyarakat. Konflik dalam pembagian tanah *lingko lodok* juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang berkepanjangan ini sudah berlangsung lama, konflik yang berkepanjangan menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan nilai demokrasi yang tinggi dalam setiap proses pembagian atau setelah pembagian tanah ini.

Nilai-nilai filosofis yang menjadi pedoman hidup masyarakat Manggarai dalam membangun komunitas sosial. Ada pun nilai-nilai filosofis yang diperdalam adalah sebagai berikut; Filsafat Sosial dan Politik (Nilai Demokrasi dan Keadilan). Oleh karena itu setiap warga berhak mengolahnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup terutama kebutuhan ekonomi. Dulu, masyarakat lokal biasanya mempunyai kebijakan lokal yang mengatur pola pengelolaan lahan secara bersama-sama agar tidak saling bertentangan. Pola-pola klasik inilah yang menjadi pe-

doman manusia untuk hidup harmonis satu sama lain dan dengan lingkungan alam. Pola atau skema inilah yang membimbing manusia kepada yang benar dan sesuai harapan umum, filosofis sawah lodok memberi makna pada sistem pemerintahan masyarakat Manggarai.

Berdasarkan gambar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut. dengan judul, **“FUNGSI KOORDINASI *TUA GOLO* DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT BERDASARKAN ADAT *LODOK CICING* PADA MASYARAKAT DESA MELER, KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam hal ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimanaperan koordinasi *Tua Golo* dalam pembagian tanah adat di kampung Meler?
2. Nilai-nilai apa yang dikandungnya sistem pembagian tanah adat berdasarkan adat Lodok Cicing di Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji Peran Koordinasi *Tua Golo* dalam Pembagian Tanah Adat di Desa Meleri Subbagian Ruteng Kabupaten Manggarai..

2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pembagian tanah adat berdasarkan adat Lodok Cicing di Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai sistem pembagian tanah adat berdasarkan adat Lodok Cicing dan melestarikan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Lodok Cicing itu sendiri.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan atau penelitian lebih lanjut pada bidang penelitian yang sama.
- 2) Masyarakat daerah Manggarai khususnya masyarakat desa Meleri mengetahui dan memahami budaya atau adat istiadat asli daerah Manggarai.